

Menimbang : Surat Permojonan PT. Teknoperener Surya Energi nomor : 015/TSE/DIR-1/11 Tanggal 26 Januari 2011 perihal Permojonan Izin Lokasi, di Stitak Barat, Nagari Sebagaimana Berita Acara Peninjauan Izin Lokasi, Selusas # 2 Untuk Mendapatkan Izin Lokasi.

Menimbang : a. bahwa rencana Perolehan Lahan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro dari Permojonan telah sesuai dengan peruntukan/wilayah bagi rencana penanaman modal di Kawasan bersangkutan dan telah memenuhi syarat lainnya;

Menimbang : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf memenuhi syarat lainnya;

Menimbang : c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Tengah Minihidro kepadanya izin lokasi untuk Lahan Pembangkit Listrik a diatas, dapat diberkatkan izin lokasi untuk Lahan Pembangkit Listrik Barat, Nagari Ujung Gadings, Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang : d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf memenuhi syarat lainnya;

Menimbang : e. Undangan Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

Menimbang : f. Undangan Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Bendahanya yang ada di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 288 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

Menimbang : g. Undangan Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

Menimbang : h. Undangan Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pemberntukan Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

Menimbang : i. Undangan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dilibatkan terakhir dengan perubahannya Kedua Undangan Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);

BUPATI PASAMAN BARAT

KECAMATAN LEMBAH MELINTANG, KABUPATEN PASAMAN BARAT

DI STITAK BARAT, NAGARI UJUNG GADING

KEPADYA PT. TEKNOPERENER SURYA ENERGI

PEMBERIAN IZIN LOKASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MINIHIDRO

TENTANG

Nomor : 188.45/102.a/Bup-Pasbar/2011

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT



3. Pembayan...

diteentukan secara musyawahah.

2. Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan, dapat melalui jual beli atau acara pelepasan hak pembenaran gant kerugian (sillah jarrah) yang bentuk dan besarnya atau akte pelepasan hak di didepan PPAT setempat atau dengan dilaksanakan dengan pembuatan akte jual beli dihadapan PPAT berada dalam lokasi.

1. Izin lokasi yang dibерikan kepada pemilik tanah yang tanah dan tidak mengurangi hak kepemilikan tanah bagi pemilik tanah atas izin bukan alas hak atas pemilik pemohon, dengan ketentuan sebagai berikut:

Member Izin Lokasi kepada PT. Teknoperener Surya Energi untuk Lahar Pembanngkit Listrik Tenaga Minihidro di Sigocar Jorong Sitak Barat, Nagari Ujung Gadang, Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat , selas ± 2 Ha sesuai dengan Rekomendasi Bapas Kawasan yang dimiliki pemohon, dengan ketentuan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

1. Berita Rapat Tim Koordinasi Izin Lokasi Kabupaten Pasaman Barat pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011.
2. Berita Acara Peninjauan Tim Izin Lokasi Kabupaten Pasaman Barat pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Republik Indonesia Nomor 3838;

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2003 tentang kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;

13. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 422 tahun 1999 tentang Kawasan Hutan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Per tambangan dan Energi;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembenarkan SOTK Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD tentang Pengembangan Sumber Daya Alam;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 dan Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4724); Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 dan Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4379); Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Peretambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 100).

Menebak
PERTAMA

208

Tembusan disampaikan kepadaan Yth :
1. Sdr. Ketua DRPD kabupaten Pasuruan
2. Sdr. Kepala BAPPEDA kab. Pasuruan
3. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kab.
4. Sdr. Kepala Dinas Pertambangan dan
5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
6. Sdr. Kepala Kantor Lingkungan Hidup
7. Sdr. Camat Lembar Melintang
8. Sdr. Wali Nagari Ujung Gadang



Ditekapkan di: Simpang Empat
Pada Tanggal: 17 Februari 2011
SUPATI PASAMAN BART

3. Pembayarannya ganti kerugian tanah serta tanam tumbuhan atau bangunan yang ada diatasnya ataupun barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilakukannya melainkan perantara dalam bentuk apapun juga melainkan harus dilakukan secara langsung kepada yang berhak.

4. Perolehan tanah sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini dapat segera diurus dan dipraperanjang paling lama 1 (satu) tahun dan dilaporkan perkeembangannya oleh penremiha izin lokasi kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Kantor Petanahan Kabupaten Pasaman Barat.

5. Untuk tanah yang sudah dipereleh, penremiha izin diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang.

6. Lokasi yang dimohonkan harus berada di luar HGU Perusahaan berwening.

7. Lokasi yang dimohonkan harus berada diluar lokasi hutan lindungi.

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diklum PERTAMA Surat Keputusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan hasil-hasilnya dilaporkan kepada Bupati Kabupaten Pasaman Barat dan hasil-hasilnya dilaporkan kepada Bupati satu kali.

Surat Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal jawab dari PT. Teknoprimer Surya Energi.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari timbul guugatan dan permasalahan dari pihak lain terhadap tanah yang dimohonkan, penyelisiannya menjadikan tanggung jawab dari PT. Teknoprimer Surya Energi.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan atas permohonan yang bersangkutan dapat dipraperanjang ditetapkan, dan atas permohonan yang bersangkutan dapat dipraperanjang ditetapkan.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal keleburuan dikemudian hari akan diperebahki sebagaimana mestinya.

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN LOKASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MINIHIDRO
KEPATI PASAMAN BARAT
NOMOR: 188.45/522/BUP-PASBAR/2013

a. Surat Permohonan PT.Teknoperener Surya Energi Nomor : 003/TSE/DIR-I/1 Tanggal 10 Januari 2013 perihal Perpanjangan Izin Lokasi.

b. Surat Kepputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/102.a/ BUP-PASBAR/2011 Tentang Permenara 188.45/102.a/ BUP-PASBAR/2011 Tentang Permenara izin Lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM);

c. bahwa setelah dikeluarkannya Izin Lokasi Nomor 188.45/102.a/ BUP-PASBAR/2011, dan PT. Teknoperener Surya Energi telah memberikan laporan perkembangannya termasuk melaksanakan presentasi di hadapan seluruh instansi terkait;

d. bahwa masa berlaku izin telah berakhir sejak tanggal 17 Februari 2013 dan adapt dipersinggahan kembali;

e. Melintang, Kabupaten Pasaman Barat,

f. di Situak Barat, Nagari Ujung Gadiling Kecamatan Lembah Minihidro (PLTM) Kepada PT. Teknoperener Surya Energi izin lokasi untuk Lahar Pembanngkit Listrik Tenaga pada huruf a dan b diatas, adapt dibenarkan perpanjanganan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut berlaku izin telah berakhir sejak tanggal 17 Februari 2013 dan adapt dipersinggahan kembali;

g. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a,b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Undang - Undang Nomor 20 Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288 dan Tambahan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 dan Tambahan Undang - Undang Nomor 2324);

h. Undang - Undang Nomor 2013).

i. Undang - Undang Nomor 20 Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288 dan Tambahan Undang - Undang Nomor 2013 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Undang - Undang Nomor 2324);

j. Yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Pencahutan Hak-hak Atas Tanah dan Bendah -Bendah yang ada di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288 dan Tambahan Undang - Undang Nomor 20 Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288 dan Tambahan Undang - Undang Nomor 2324);

k. Undang - Undang Nomor 20 Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288 dan Tambahan Undang - Undang Nomor 2324);

l. Undang - Undang Nomor 2013).

3

2

1

d

c

b

a

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

Membaca :

Menimbang :

Mengingat :

- 4 Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pemberntukan Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
- 5 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
- 6 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 7 Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 8 Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
- 9 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4959);
- 10 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Damak Lingskunginan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4359);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagilan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4737);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- 14 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
- 15 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
- 16 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 422 tahun 1999 tentang Kawasan Hutan;
- 17 Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemanangankit Listrik dengan sumber energi terbarukan;

MEMUTUSKAN

- | Memperhatikan: | 1 | Berita Acara Peninjauan Tim izin Lokasi Kabupaten Pasaman Barat pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011; |
|----------------|----|--|
| | 2 | Berita Acara rapat Tim Koordinasi izin Lokasi Kabupaten Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011; |
| | 18 | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan PT. Perusahaan Listrik Negara (perse) untuk melakukam persiapan Pembangunan Pemanfaatan Tenaga Listrik yang menguntungkan Energi Terbarukan, Bantuan dan Gas; |
| | 19 | Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 tahun 2007 tentang Retribusi izin Usaha Petambangan dan Energi; |
| | 20 | Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenarkaan SOTK Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Pasaman Barat; |
| | 1 | Berita Acara rapat Tim Koordinasi izin Lokasi Kabupaten Pasaman Barat pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011; |
| | 2 | Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011; |

KEDUA : 7. Lokasi yang dimohonkan harus berada di luar HGU Pengawasan terhadap peleksanaan ketentuan pada diclum PERTAMA Surat Keputusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Pasaman Barat Surat Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan tidak dapat diprpanjang lagi.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari timbul gugatan dan permasalahan dari pihak lain terhadap tanah yang dimohonkan, penyeliesaiananya menjadi tanggung jawab dari PT. Teknopreneur Surya Energi izin lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) kepada menjadi tanggung jawab dari PT. Teknopreneur Surya Energi PT. Teknopreneur Surya Energi Di Situak Bart Nagari Ujung Gadings kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, dilarang dipindah tanagnakan kepada Bupati Pasaman Barat, persetujuan Bupati Pasaman Barat, bila mana hal ini terjadi dengan sendirinya izin ini batil demi hukum.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeleiran dikemudian hari akan diperebutkan dengan sendirinya izin ini batil demi hukum.



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sdr.Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat
2. Sdr.Kepala BAPPEDA Kab. Pasaman Barat
3. Sdr.Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
4. Sdr.Kepala Dinas Pekajian Lumbu Kab. Pasaman Barat
5. Sdr.Kepala Dinas PERTHORNAK Kab. Pasaman Barat
6. Sdr.Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat
7. Sdr.Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
8. Sdr.Kepala Bagian Peranahan dan perumahan Kab. Pasaman Barat
9. Sdr.Camat Talamau
10. Sdr.Wali Nagari Talu
11. Arsip